



# LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G  
NOMOR : 7 TAHUN 1975

TENTANG  
PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : 1. Bahwa peraturan daerah Kabupaten Rembang tentang pemungutan dan penagihan pajak yang dinamakan "Pajak Izin" dalam Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 5-9-1955 (Tambahan Ceri C No 39) dengan segala rangkaian dan perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini ;
2. Perlu penyusunan peraturan daerah yang baru yang sesuai dengan keadaan dan alam pembangunan sekarang ;
- Mengingat : 1. Undang-<sup>2</sup> No. 5 tahun 1974 ;  
2 Undang-<sup>2</sup> No. 13 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 ;  
3. Undang-<sup>2</sup> No. 11/Drt tahun 1957 ;  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PAJAK PENJUALAN MINUMAN KERAS.

### Pasal 1

Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dipungut sesuatu, pajak yang dinamakan "Pajak Penjualan Minuman Keras".

### Pasal 2

Yang dikenakan pajak ialah pemegang-<sup>2</sup> idzin seperti yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang idzin Mengadakan Tempat Penjualan Minuman Keras dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

### Pasal 3

Besarnya Pajak :

- a. bagi pemegang idzin buat menjual Minuman Keras untuk diminum ditempat penjualan ialah Rp. 4000,- (empat ribu rupiah ) setahun.
- b. bagi pemegang idzin buat menjual minuman keras untuk diminum diluar tempat penjualan Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ) setahun.

### Pasal 4.

Tahun Pajak pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

### Pasal 5.

(1) Apabila idzin yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan dalam masa berjalannya tahun pajak, maka penetapan "Pajak Penjualan Minuman Keras" dihitung sejak surat idzin itu diberikan.

2) Dalam hal termaksud dalam ayat pertama pasal ini, "Pajak Penjualan Minuman Keras" dihitung menurut banyaknya triwulan dan sebagian dari triwulan dibulatkan menjadi triwulan penuh.

### Pasal 6.

(1) Jika idzin dicabut berdasarkan pasal 8 ayat (1) sub a atau b Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang idzin mengadakan tempat penjualan minuman keras, maka atas permintaan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, pemegang idzin diberi pengembalian sekian perempat jumlah pajak, menurut banyaknya triwulan penuh dalam tempo maha idzin tidak dipergunakan.

(2) Pengembalian pajak diberikan juga kepada mereka yang memperoleh hak karena hukum apabila orang yang kena pajak meninggal, pengembalian ini mengenai banyak-

nya triwulan penuh, dalam waktu perusahaannya tidak diteruskan menurut pasal 4 ayat (3) dari Peraturan Daerah tentang idzin mengadakan tempat penjualan minuman keras.

#### **Pasal 7.**

Semua penetapan pajak dimuat dalam satu atau beberapa helai kohir.

#### **Pasal 8.**

(1) Kohir ditetapkan selekas mungkin oleh Bupati Kepala Daerah pada permulaan tahun pajak.

(2) Kohir susulan dibuat tiap<sup>-2</sup> kali dibutuhkan dan ditetapkan selekas mungkin.

#### **Pasal 9.**

(1) Terhadap kesalahan tulisan dan kesalahan perhitungan atas kohir yang ditetapkan akan diadakan pembetulan, tetapi tidak akan merugikan bagi wajib pajak.

(2) Pembetulan kesalahan<sup>-2</sup> dalam kohir yang disebabkan karena salah menggunakannya ketentuan<sup>-2</sup> dalam peraturan daerah ini, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan wajib pajak, dapat dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah sebelum atau sesudah penetapan pajak dikirim/diterimakan.

#### **Pasal 10.**

Setelah kohir ditetapkan, Dinas Pendapatan Daerah diberi salinannya oleh Bupati Kepala Daerah yang ditandatangani olehnya agar supaya dijalankan penagihannya.

#### **Pasal 11.**

Dalam empat belas hari setelah menerima salinan kohir, Dinas Pendapatan Daerah mengirimkan kepada masing<sup>-2</sup> wajib pajak dengan memakai buku pengiriman, sehelai surat ketetapan pajak yang contohnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 12.**

(1) Jumlah pajak ditagih sepenuhnya sekaligus dan harus dibayar dalam tempo satu bulan setelah surat ketetapan pajak diterimakan.

(2) Mereka yang tidak menepati waktu tersebut dalam ayat pertama pasal ini dikenakan tambahan pembayaran sepuluh persen dari pajaknya.

Pasal 13.

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Pajak penjualan Miruman Keras Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini tidak berlaku lagi peraturan daerah Kabupaten Rembang tentang pemungutan dan penagihan pajak yang dinamakan "Pajak Idzin" dalam Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 5-10-1955 ( Tambahan Seri C No. 39 ) dengan segala rangkaian dan perubahannya.

Rembang, 28 Nopember 1975.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
R e m b a n g  
Ketua.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
R e m b a n g

( H. NOERSALAM )

Wakil Ketua

( Drs. SOEHARJONO )

NIP. 010022882

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tk. II Rembang No. 2 Seri A pada tanggal 7-2-1977 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun..... No. ....

Sekretaris Daerah,

Diundangkan berdasar Undang-<sup>2</sup> Darurat No. 11 tahun 1967 pasal 19 (5) jo. pasal 69 ayat (2) Undang-<sup>2</sup> No. 5 tahun 1975 pada tanggal 7 Pebruari 1977.

Sekretaris Wilayah / Daerah

( Drs. SOEHOED )

NIP. 500031966.

( Drs. SOEHOED )

NIP. 500031966